



Tindak Pidana Pembunuhan dan Premanisme

Denico Doly^{*)}

Abstrak

Premanisme yang berujung pada tindak pidana pembunuhan seringkali terjadi. Beberapa waktu lalu, polisi berhasil melumpuhkan salah seorang tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan, yaitu JK. Tindak pidana yang dilakukan oleh JK disinyalir terkait dengan masalah premanisme. Pembunuhan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis yaitu pembunuhan biasa, pembunuhan dengan pemberatan dan pembunuhan berencana. Pembunuhan yang dilakukan oleh JK, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana, karena pembunuhan tersebut direncanakan terlebih dahulu.

Pendahuluan

Pada hari Jumat, 17 Februari 2012, Kepolisian Daerah Metro Jaya, menangkap seorang tokoh pemuda Jakarta berinisial JK. Penangkapan ini terjadi di Hotel C'One, Pulomas, Jakarta Timur. Penangkapan terhadap tersangka JK dilakukan terkait dengan kasus pembunuhan Direktur Utama PT Sanex Steel Indonesia yang bernama Tan Harry Tanton alias Ayung. Pembunuhan ini terjadi pada tanggal 26 Januari 2012 di Hotel Swiss-Bell Hotel, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tersangka JK diduga mendalangi aksi pembunuhan tersebut dengan menginstruksikan anak buahnya untuk membunuh Ayung. Dalam kasus ini polisi sudah menangkap 5 (lima) orang tersangka yang diduga merupakan anak buah JK. Kelima orang tersebut berinisial C, A, T, DN, dan KP. Berdasarkan pengakuan kelima orang tersebut, pembunuhan

terhadap Ayung dilakukan karena Ayung berjanji akan membayarkan upah Rp. 600.000.000,- atas jasa penagihan utang (*debt collector*), namun pada saat diminta, Ayung tidak memberikan upah atas jasa penagihan utang tersebut.

Kepolisian Daerah Metro Jaya mencatat 12 kasus kejahatan yang melibatkan tersangka JK beserta kelompoknya selama tahun 2010-2012. Kasus-kasus tersebut dilaopirkan meliputi penganiayaan, pengeroyokan, dan kasus pembunuhan. Adapun ke-12 kasus tersebut antara lain:

1. **Perampasan kunci toko.** Harus, Thakurdas, Samtani melaporkan Mukti Kei dan Hendrick Kei dengan Pasal 335 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan ke Polda Metro Jaya.
2. **Menagih dengan ancaman.** Pada 19 Juli 2010, Raymond Teddy Horhoruw mendapatkan ancaman dan perbuatan tidak menyenangkan melalui telepon

^{*)} Calon Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: nico_tobing@yahoo.com

dan pesan singkat. Atas peristiwa ini, korban melaporkan Soyan, Martinus, Sinamapongo, dan Robert Kei dengan Pasal 368 dan 335 KUHP.

3. **Perampasan dengan senjata tajam.** Pada saat melakukan observasi wilayah di Gang Gereja Pasar Kranji, Bekasi, petugas kepolisian mendapat informasi bahwa ada seseorang yang sering melakukan perampasan sambil membawa senjata tajam pada 18 Desember 2010 pukul 01.00. Hendrik ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 368 KUHP.
4. **Pencatutan tanah.** Umar Kei memasang plang besi bertuliskan "Tanah ini milik PT Billy and Moon" di lahan tersebut. Suwin melaporkan Umar Kei ke Polda Metro Jaya pada 1 Juli 2011. Umar Kei akhirnya dijerat dengan Pasal 167 KUHP.
5. **Penganiayaan terhadap wartawan.** Pada 8 September 2011, Johnson Purba yang sedang meliput persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tiba-tiba dikeroyok sekelompok pria yang kemudian diketahui bernama Budi Ahmad, Syahyadin, dan Umar Kei. Para penganiaya akhirnya dijerat dengan Pasal 352 tentang Penganiayaan Berat dan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan.
6. **Menerobos ke dalam rumah.** Kelompok Kei dilaporkan oleh Legiman karena melakukan perbuatan tidak menyenangkan pada 13 Maret 2011. Saat itu, sekitar delapan orang tak dikenal menerobos masuk rumah Legiman di Jalan Pasir Putih 5 Nomor 12, Ancol Timur, Jakarta Utara.
7. **Menganiaya satpam hingga tewas.** Enam orang pelaku mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam bernomor polisi B 8839 QQ. Para pelaku ditegur Hasan Ismail, seorang satpam. Akibat teguran itu, percekocokan antara pelaku dan Hasan tak terhindarkan. Para pelaku kemudian mengeroyok korban dan membacoknya di bagian leher, perut, dada, dan tangan hingga korban meninggal di lokasi kejadian. Atas

peristiwa ini, Rico Kei dan Remi Kei ditahan dan dijerat dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

8. **Mengutil bir di minimarket.** Fajer Kei alias Fajer berpura-pura membeli bir di Alfamart di Jalan Nangka Raya, Kavling 15, Kelurahan Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan. Setelah mendapatkan bir-bir itu, Fajer langsung membawanya kabur.
9. **Pembacokan dan perusakan.** Seorang penjaga rumah bernama Dominggus Benggu menjadi korban penganiayaan Ismail dan Tejo yang diduga berasal dari kelompok Kei.
10. **Menganiaya pedagang.** Hanya karena menagih pembayaran rokok yang kurang Rp 500, seorang pedagang bernama Marhawan justru kena pukul Chresna Lingutubun (22) yang merupakan anak buah JK.
11. **Penusukan sopir truk.** Kasus perlakuan kekerasan bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan luka oleh tersangka Carles Fatubub, Muhammad Hamzah Rahawarin alias Jum pada 8 Juni 2011. Tersangka melakukan penusukan terhadap sopir truk di Pertigaan Alexindo, Bekasi.
12. **Pembunuhan Pimpinan PT Sanex.**

Selain kasus-kasus tersebut, terdapat sejumlah catatan kriminal yang diduga melibatkan JK, antara lain kasus pembunuhan pengusaha *debt collector* Basri Sangaji pada Oktober 2010, bentrok di diskotek Stadium pada Maret 2004, bentrok di diskotek Blowfish pada April 2010 yang berbuntut baku tembak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada September 2010, serta penusukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Maret 2004.

JK merupakan pimpinan dari sebuah himpunan pemuda Ambon asal Pulau Kei di Maluku Tenggara. Kelompok ini berhimpun setelah kerusuhan di Tual, Pulau Kei pada tahun 2000. Nama resmi dari himpunan pemuda itu yaitu Angkatan Muda Kei (AMKEI) yang dipimpin oleh JK. Lewat oraganisasi tersebut, JK mengelola bisnis sebagai penagih utang (*debt collector*).

Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, dapat dibagi beberapa jenis, yaitu:

a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338)

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun Pasal 338 KUHP mengatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Menurut Pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pasal 340 KUHP menjelaskan bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan mendapatkan hukuman atau sanksi yang lebih berat daripada pembunuhan tanpa direncanakan.

b. Pembunuhan dengan Pemberatan

Pembunuhan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 339 KUHP, bahwa pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

c. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana

penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Memorie van toelichting (MvT) mendefinisikan bahwa pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam *wet*. (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*).

Sedangkan menurut pengertian lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur – unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet* (*de wil tot handelen bj voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*).

Pembunuhan yang dilakukan JK dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana, hal ini dapat dilihat apabila JK terbukti sebagai pemberi arahan bagi para pelaku pembunuhan, maka pembunuhan terhadap Ayung, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana. Bahkan JK dapat dikenakan sanksi sebagai pelaku perencana dari pembunuhan tersebut, sehingga JK dapat dikenakan pasal berlapis. Pembunuhan yang dilakukan oleh JK dikategorikan sebagai pembunuhan berencana, karena unsur-unsur pembunuhan berencana sudah terpenuhi.

Peran Negara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan

Terkait dengan maraknya tindak pidana pembunuhan di Indonesia, maka seharusnya pemerintah dapat memberikan keamanan dan juga kenyamanan bagi warga negara. Penguatan peran kepolisian menjadi salah satu cara untuk memberantas dan mencegah adanya tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan oleh JK dan kelompoknya merupakan kejahatan berkelompok yang seringkali menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat.

Sekelompok orang yang bernaung di bawah satu organisasi sering kali berujung kepada adanya sikap premanisme. Sikap yang "brutal" dan juga main hakim sendiri menjadi salah satu hal yang menjadi masalah. JK dapat dikatakan merupakan salah satu pemimpin organisasi premanisme. Di Indonesia, upaya untuk memberantas dan memerangi premanisme sebetulnya bukan hal yang baru. Selama ini sudah berkali-kali polisi menggelar berbagai operasi pemberantasan preman, namun hasilnya seringkali tidak efektif.

Sikap premanisme di Indonesia seringkali berujung pada adanya korban tewas bahkan terluka. JK sebagai seorang pemimpin organisasi masyarakat di Indonesia, seringkali tersangkut kasus kejahatan. Pihak aparat keamanan seringkali tidak dapat memberikan efek jera kepada pelaku premanisme.

Pemerintah harus dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap adanya sikap-sikap premanisme dari suatu organisasi masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat terhindar dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang bersikap premanisme. Pihak Kepolisian juga harus lebih berperan aktif dalam menanggulangi premanisme di Indonesia.

Menurut Anggota Komisi Hukum DPR, Ahmad Basarah, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) wajib menciptakan rasa aman dan wajib melaksanakan penegakan hukum. Tetapi dalam melaksanakan dua kewenangan tersebut, POLRI juga harus memperhatikan penegakan hak asasi manusia. POLRI wajib menciptakan rasa aman bagi warga negara Indonesia, premanisme sebagai salah satu hal yang meresahkan warga masyarakat harus dicegah dan diberantas.

Penutup

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman berat. Tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi tindak pidana pembunuhan biasa, tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan, dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana yang dilakukan oleh JK dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana dan dapat diberikan pemberatan, karena adanya unsur perencanaan yang matang terlebih dahulu. Pembunuhan yang dilakukan oleh JK juga terkait dengan premanisme. Aparat penegak hukum perlu melakukan langkah-langkah untuk mencegah dan menanggulangi premanisme, terlebih apabila sampai menimbulkan korban jiwa.

Rujukan:

1. "Pembunuhan bos sanex steel diduga pesanan rekan bisnis," <http://news.detik.com>, diakses tanggal 20 Februari 2012.
2. "12 kasus yang melibatkan kelompok Kei," <http://megapolitan.kompas.com>, diakses tanggal 20 Februari 2012.
3. "Jhon Kei Positif Gunakan Sabu-Sabu," <http://megapolitan.kompas.com>, diakses tanggal 20 Februari 2012.
4. "Pimpinan DPR Desak Kepolisian Berantas Premanisme," <http://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 20 Februari 2012.
5. "Jenis-Jenis Sanksi Untuk Tindak Pidana," <http://xahrialzone.blogspot.com>, diakses tanggal 20 Februari 2012.
6. "DPR minta POLRI bergigi berantas jaringan preman," <http://news.okezone.com>, diakses tanggal 28 Februari 2012.